



## **PERGESERAN PERAN MAMAK PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DALAM ERA MODERNISASI DI NAGARI SUMPUR SUMATERA BARAT**

**Elsa Oktaviani Syafitri, Yoskar Kadarisman**

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan peran mamak tungganai dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Sumpur sera untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran tersebut dalam era modernisasi. Mamak, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemenakan, baik dalam bidang adat, agama, perilaku sosial, pengelolaan harta pusaka, maupun sebagai perwakilan keluarga dalam masyarakat. Namun, dinamika sosial modern membawa perubahan terhadap struktur keluarga dan nilai-nilai budaya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mamak dalam berbagai aspek kehidupan mengalami pergeseran yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan struktur sosial dan ekonomi. Masuknya ide-ide baru, dan pengaruh dari luar seperti modernisasi dan urbanisasi. Meskipun beberapa peran mamak masih dipertahankan, seperti menjadi penasihat keluarga dan simbol keketabatan, banyak peran lainnya mengalami penurunan signifikan dalam praktiknya sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi telah membawa dampak besar terhadap peran mamak dalam masyarakat Minangkabau, dan diperlukan upaya adaptasi dan pelestarian nilai-nilai budaya agar identitas dan fungsi sosial mamak tetap relevan di tengah perubahan zaman.

**Kata Kunci:** Peran mamak, masyarakat Minangkabau, modernisasi, perubahan sosial.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, dan etnis yang beragam. Menurut sensus penduduk, Indonesia memiliki 1.331 kategori suku dan 63

kelompok suku besar. Karena keberagamannya, setiap suku atau etnis memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari yang lain. Salah satu suku terbesar yaitu terdapat di

---

\*Correspondence Address : [elsa.oktaviani3594@student.unri.ac.id](mailto:elsa.oktaviani3594@student.unri.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v12i7.2025.2896-2901

© 2025UM-Tapsel Press

Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau adalah kelompok etnis Indonesia yang tinggal di Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem dan pola adat budaya yang jelas, seperti yang ditunjukkan oleh pemetaan peran setiap individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau konsep “Nagari Beradat” memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya. “Beradat” dalam konteks Minangkabau mengacu pada hidup yang sesuai dengan adat dan norma-norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat Minangkabau adalah etnis atau suku yang memegang sistem keketabatan matrilineal dimana petempuan diposisikan pada tempat yang istimewa. Falsafah yang berkembang di dalam Minangkabau adalah “Adat Basandi Syarak, Syarak bersandi Kitabullah” yang berarti adat berlandaskan hukum Islam, dan hukum Islam berlandaskan Al-Qur’an. Ini mencerminkan bagaimana adat dan agama saling berintegrasi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Fajria & Fitrisia, 2024).

Sistem matrilineal, di mana garis keturunan melalui pihak ibu, adalah dasar struktur sosial dan hukum adat Minangkabau. Anak-anak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu mereka, dan kaum Wanita memiliki peran sentral dalam hal warisan dan kepemilikan harta. Adat Minangkabau mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Meskipun kelompok kekeluargaan Minangkabau menelusuri keturunan melalui garis keturunan ibu, mereka membiarkan laki-laki bertanggung jawab atas masalah kelompok keturunan dengan bertindak sebagai saudara laki-laki ibu, yang disebut mamak.

Menurut adat Minangkabau, mamak adalah saudara laki-laki dari ibu,

kakak, atau adik, mereka juga mengenal mamak memimpin suku, yang disebut Ninik Mamak. Tiap-tiap masyarakat dikelompokkan ke dalam suku mereka masing-masing dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang ninik mamak atau yang kita kenal sebagai datuk/pengulu. Namun yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mamak dalam lingkungan keluarga (Mamak Tunggana) (Marisa Anjela, 2014). Peran mamak di Minangkabau adalah mendidik dan membimbing kemenakan baik hal adat, agama, dan kebiasaan sehari-hari, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, dan menjadi perwalilan keluarga untuk urusan sosial dan masyarakat (luar). Seperti pepatah lama, membimbing kemenakan adalah tanggung jawab mamak (Hafizah, 2019).

Seorang laki-laki Minangkabau memegang dua peran sekaligus, ia memiliki kewajiban untuk mengawasi atas keselamatan saudara perempuan, anak dan kemenakannya. Tanggung jawab ini mencakup urusan adat, harta warisan (pusako), hingga pernikahan. Dalam hal ini, mamak berkewajiban menjaga, melindungi, dan membimbing kemenakannya agar tetap berada dalam koridor adat dan nilai-nilai budaya Minangkabau (Hafizah, 2019).

Mamak bertanggung jawab untuk mengajarkan kemenakan hal adat, agama, dan perilaku sehari-hari. Jika kemenakan melakukan kesalahan, mamak juga akan malu. Peran mamak yang lain adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh sampai dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sedangkan yang memiliki hak atasnya adalah sang ibu, yang dikenal sebagai Bundo Kanduang. Peranan mamak ketiga adalah mewakili keluarga dalam urusan keluar. Urusan itu bisa bersifat baik, seperti menghadiri

undangan, atau kurang baik, seperti menyelesaikan masalah. Dalam situasi tersebut, mamak bertindak mewakili keluarga dan mengambil tanggung jawab tersebut untuk menyelesaikan persoalan atas nama keluarga.

Pada saat sekarang ini peran atau fungsi mamak sudah semakin memudar karena beberapa faktor yaitu perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, masuknya ide-ide baru, dan pengaruh dari luar. Modernisasi dan urbanisasi telah membawa banyak masyarakat Minangkabau ke kota-kota besar, yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan tradisi. Keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak menjadi lebih dominan dibandingkan keluarga besar yang melibatkan mamak. Selain itu, sistem pendidikan dan pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi juga mengurangi intensitas hubungan antara mamak dan keponakan.

## METODE PENELITIAN

Metode Lokasi penelitian ini berada di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Dipilihnya daerah ini karena untuk mengetahui seberapa besar pergeseran peran mamak tungganai terhadap kemenakannya pada saat sekarang ini. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 133 mamak, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Proporsional Sampling yang ditetapkan sebanyak 50% dari jumlah populasi. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 66 orang mamak tungganai pada masing-masing suku Nagari Sumpur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Peran Mamak di Masyarakat

Ada beberapa peran mamak yaitu: Membimbing kemenakan di

bidang adat, agama, dan kehidupan sehari-hari, memelihara harta pusaka, dan menjadi perwakilan keluarga dalam urusan sosial dan masyarakat (luar).

#### A. Membimbing Kemenakan dalam Bidang Adat

Membimbing dalam bidang adat adalah tindakan memberikan arahan, nasihat, dan pengajaran mengenai nilai-nilai, aturan, dan tata cara adat yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam konteks budaya seperti Minangkabau, membimbing dalam bidang adat umumnya dilakukan oleh tokoh adat seperti mamak, penghulu, atau ninik mamak kepada generasi muda atau anggota kaum. Tujuan membimbing dalam bidang adat adalah melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi, menumbuhkan kesadaran identitas adat pada generasi muda, mencegah pelanggaran adat yang dapat merusak tatanan sosial, dan membentuk pribadi yang berbudi perkerti sesuai falsafat adat.

Total keseluruhan skor yang didapatkan adalah 948, yang termasuk dalam kategori baik, data ini memperlihatkan bahwa peran mamak dalam masyarakat Minangkabau masih dianggap penting, terutama dalam hal mewariskan adat, nilai moral, dan etika kepada kemenakan. Namun, pengaruh perkembangan zaman dan pergeseran peran keluarga juga mulai memunculkan pandangan baru bahwa ayah bisa mengambil peran yang lebih dominan, khususnya dalam pendidikan moral sehari-hari.

#### B. Membimbing kemenakan dalam bidang agama

Membimbing kemenakan dalam bidang agama adalah satu tanggung jawab utama seorang mamak dalam adat Minangkabau. Mamak tidak hanya bertugas dalam urusan adat dan harta pusaka, tetapi juga berperan penting dalam mengarahkan dan membina kemenakan agar tumbuh menjadi

pribadi yang berakhlak mulia dan memahami ajaran agama, khususnya agama Islam. Total keseluruhan skor yang didapatkan adalah 727, yang termasuk dalam kategori baik, data ini menunjukkan bahwa mayoritas mamak masih sebagai sosok yang penting dalam membimbing kemenakan dalam hal agama. Peran tersebut meliputi memberikan nasihat, menanamkan nilai-nilai moral, dan mengarahkan kemenakan dalam menjalani kehidupan beragama yang baik.

#### C. Membimbing kemenakan dalam perilaku sehari-hari

Proses pendampingan, pengarahan, dan pemberian teladan yang dilakukan oleh seorang mamak (paman dari pihak ibu, dalam budaya Minangkabau) kepada kemenakannya. Bimbingan ini tidak hanya bersifat nasihat lisan, tetapi juga sikap, tindakan, dan perhatian terhadap perkembangan kemenakan dalam berbagai aspek kehidupan. Total keseluruhan skor yang didapatkan adalah 890, termasuk dalam kategori baik. Mayoritas responden menilai bahwa mamak masih memiliki peran penting dalam mendidik, menegur, dan membimbing kemenakan, meskipun ada kecenderungan bahwa sebagian tanggung jawab mulai bergeser kepada orang tua kandung (terutama ayah). Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pembagian peran antara figur adat dan keluarga inti di tengah perubahan sosial, namun nilai-nilai budaya Minangkabau tetap diakui dan dihargai dalam konteks hubungan antara mamak dan kemenakan.

#### D. Memelihara Harta Pusaka

Orang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola harta pusaka adalah mamak, yaitu saudara laki-laki dari ibu atau laki-laki tertua dalam garis keturunan ibu. Dalam masyarakat matrilineal, pusaka diwarisi

dari mamak kepada kemenakan agar keutuhan pusaka tetap dijaga untuk mempertahankan kukuhnya kekerabatan suku. Kemenakan berkewajiban menjaga keutuhan peninggalan tersebut sebagai pusaka. Tugas kemenakan laki-laki adalah mengusahakan, jika kemenakan perempuan kemenakan (Sabri, 2012). Total keseluruhan skor yang didapatkan adalah 554 yang termasuk dalam kategori baik, secara keseluruhan, peran mamak dalam konteks pemeliharaan harta pusaka masih dijalankan dengan baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan, terutama dalam hal keterlibatan keluarga secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan.

#### E. Menjadi perwakilan keluarga untuk urusan sosial dan masyarakat (luar)

Salah satu tugas utama mamak adalah menjadi wakil atau juru bicara keluarga dalam berbagai kegiatan adat, seperti pernikahan, kematian, pembagian harta pusaka, atau musyawarah nagari (desa). Ia mewakili suara keluarga dalam rapat adat, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang menyangkut keluarga sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Mamak juga sering hadir dalam lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyuarakan kepentingan kaumnya. Total keseluruhan skor yang didapatkan adalah 506 yang termasuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa peran mamak dalam urusan luar keluarga masih dijalankan, namun tidak dominan, dan sebagian fungsinya mulai tergantikan atau bergeser ke peran ayah atau anggota keluarga lainnya, terutama dalam konteks sosial modern saat ini.

## 2. Faktor Penyebab Pergeseran Peran Mamak

Hubungan antara keduanya mulai renggang, peran mamak semakin melemah karena beberapa faktor seperti perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, masuknya ide-ide baru, dan adanya pengaruh dari luar.

### A. Perubahan Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi membuat masyarakat terhubung antar pulau, antar kota, antar desa bahkan antar negara. Mudah-mudahan akses informasi dapat membuat perubahan struktur sosial. Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat, dapat mengenai nilai sosial, lapisan masyarakat, interaksi sosial dan sebagainya (Minnatul Maula, 2022). Total skor yang diperoleh adalah 651 yang termasuk pada kategori kurang berpengaruh, data menunjukkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi Masyarakat tergolong relatif rendah secara keseluruhan

### B. Masuknya Ide-Ide Baru

Masuknya ide-ide baru adalah proses di mana gagasan, pendakatan, metode, atau konsep baru diperkenalkan dan diterima ke dalam suatu sistem, lingkungan, atau komunitas. Proses ini sering dikaitkan dengan inovasi, karena ide-ide baru biasanya membawa perubahan, pebaruan, atau perbaikan terhadap kondisi sebelumnya. Seperti dalam masyarakat Total skor yang diperoleh adalah 493 skor yang diperoleh menunjukkan bahwa masuknya ide-ide baru kurang berpengaruh terhadap pergeseran peran mamak adopsi nilai-nilai sosial atau teknologi baru yang mempengaruhi cara hidup dan budaya.

### C. Pengaruh dari Luar

Pengaruh dari luar dalam budaya adalah masuknya unsur-unsur budaya asing (budaya luar) ke dalam

kehidupan suatu masyarakat, yang kemudian mempengaruhi cara hidup, berfikir, dan bertindak laku masyarakat tersebut. Biasanya terjadi melalui proses globalisasi, media, migrasi, perdagangan, atau pariwisata. Proses ini disebut sebagai akulturasi budaya atau dalam beberapa kasus bisa menjadi asimilasi budaya. Pengaruh dari luar adalah segala bentuk pengaruh atau dorongan yang berasal dari lingkungan di luar individu, kelompok, atau sistem tertentu, yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku, keputusan, atau perkembangan suatu hal. Pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sumber dan dampaknya.

Total skor yang diperoleh dari pernyataan adalah 520, skor yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaruh dari luar berpengaruh terhadap pergeseran peran mamak. Menunjukkan bahwa peran mamak dalam masyarakat Minangkabau mengalami pelemahan sebagai akibat dari masuknya nilai-nilai modern, pergeseran ekonomi, dan perubahan peran gender. Namun, tidak semua masyarakat menerima perubahan ini secara mutlak; ada kelompok yang masih memegang teguh nilai adat dan struktur lama.

## SIMPULAN

Pelaksanaan peran mamak dalam masyarakat berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh lima peran utama yang semuanya berada pada kategori baik, yaitu membimbing kemenakan dalam adat, agama, dan perilaku sehari-hari, memelihara harta pusaka, serta mewakili keluarga dalam urusan sosial. Meskipun peran mamak masih dijalankan dengan baik, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergeseran peran tersebut. Di antara faktor-faktor tersebut, hanya pengaruh dari luar yang cukup berpengaruh, sedangkan perubahan struktur sosial dan ekonomi serta masuknya ide-ide baru tidak terlalu

memengaruhi peran mamak dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Fajria, R., & Fitriisia, A. (2024). Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Journal of Education Research*, 5(2), 1811–1816. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>

Hafizah, H. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1), 29–48. <https://doi.org/10.31849/jib.v16i1.3171>

Marisa Anjela, H. razif. (2014). Pergeseran Peran Mamak Terhadap Keponakan dalam Adat Minangkabau di Kenagarian Simalanggang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 5–24.

Minnatul Maula, A. R. (2022). Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Desa Panggungharjo (Studi Deskriptif Perubahan Sosial Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Adanya Bumdes Panggung Lestari). *Journal of Development and Social Change*, 5(2), 1–23. <http://www.nber.org/papers/w16019>

Sabri, M. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau Oleh: Mohamad Sabri Bin Haron, Iza Hanifuddin. *Juris*, 11, 1–13.